



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jerry Wong als Akok Anak Karnadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Liku Mulya Sakti Rt/ Rw : 002 /000 Kel. Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau Prof Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jerry Wong als Akok Anak Karnadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Jerry Wong als Akok Anak Karnadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dimaksud pasal 362 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna Ungu KB 4675 NN, Nomor Rangka: MH31KP003DK499732, Nomor Mesin: 1KP499890 STNK An. SUSILOWATI.Dikembalikan kepada korban HENDY SANTOSO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI**, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 03.28 Wib atau setidaknya pada waktu bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Sari Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688 dan uang tunai sejumlah Rp. 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa menginap di penginapan Arrayan tepatnya di kamar 317 yang terletak di lantai 3, kemudian Terdakwa turun kebawah menuju lobby penginapan tersebut dengan tujuan hendak membeli rokok, dan pada saat ini Terdakwa melihat situasi loby tersebut dalam keadaan sepi dimana korban IRVAN MAULANA sedang tertidur di lobby dan pada saat itu Terdakwa menuju ke meja resepsionis dan melihat ada brangkas kecil warna merah yang terletak di meja resepsionis kemudian Terdakwa membuka brangkas tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp. 1.790.000 . setelah itu Terdakwa hendak menuju sofa lobby dan melihat ada HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688 milik korban. yang terletak diatas sofa disamping korban IRVAN MAULANA setelah itu Terdakwa langsung pergi dari penginapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tersebut barang milik korban tidak mempunyai ijin dari korban dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Handphone milik saksi dan uang milik perusahaan tempat saksi bekerja telah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 Wib di Penginapan Arrayan yang terletak Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara sewaktu saksi sedang bertugas menjaga resepsionis yang juga merangkap tugas sebagai security penginapan arrayan, namun saat itu saksi sedang beristirahat di sofa loby penginapan yang posisinya tak jauh dari meja resepsionis. Lalu sekira jam 04.00 Wib saksi terbangun karena ada tamu penginapan yang akan check out, setelah itu saksi langsung mencari HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688 milik saksi yang sebelumnya disimpan disamping sebelah kiri tubuh saksi pada saat berbaring di sofa, namun setelah saksi cari HP tersebut tidak ada. Lalu saksi menuju ke meja resepsionis sambil melayani tamu yang akan check out, lalu saksi melihat kotak brangkas warna merah tempat menyimpan uang yang letaknya dimeja resepsionis sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek uang yang ada didalam kotak brangkas tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi menghubungi bos saksi melalui telepon kantor untuk memberitahukan bahwa HP milik saksi dan Uang yang berada didalam kotak brangkas milik Penginapan telah hilang. Setelah itu bos saksi memeriksa rekaman CCTV penginapan dan barulah diketahui berdasarkan rekaman CCTV tersebut bahwa orang yang telah mengambil HP milik saksi dan Uang milik penginapan adalah merupakan tamu yang sebelumnya menginap di kamar no. 317 lantai 3 penginapan Arrayan yang kemudian diketahui bernama JERRY WONG Als AKOK. Dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Uang tunai milik penginapan Arrayan sejumlah Rp. 1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Handphone milik karyawan saksi selaku resepsionis dan sekaligus security an. IRVAN MAULANA dan uang milik perusahaan tempat saksi bekerja telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 Wib di Penginapan Arrayan yang terletak Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa saksi sebagai pemilik sekaligus pengelola Penginapan Arrayan Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa pelaku mengambil HP dan Uang tersebut dengan cara pertama-tama pelaku yang merupakan tamu yang menginap di penginapan arrayan keluar dari kamar tempatnya menginap lalu turun ke loby penginapan yang kemudian melihat situasi di loby penginapan hanya ada karyawan saksi sendiri yang kondisinya sedang tidur di sofa loby lalu menuju ke meja resepsionis dan membuka kotak brankas yang tidak dikunci lalu mengambil uang yang ada didalamnya, setelah berhasil mengambil uang yang didalam kotak brankas lalu pelaku mengambil HP milik karyawan saksi yang terletak disamping sebelah kiri tubuh karyawan saksi. Yang kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan tempat penginapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku telah mengambil HP dan Uang tersebut setelah ada laporan dari karyawan saksi bahwa HP miliknya dan uang sudah hilang diambil orang lain lalu saksi melihat dari rekaman CCTV, dan barulah diketahui bahwa pelaku yang telah mengambil HP dan Uang tersebut merupakan tamu yang menginap di kamar no. 317 lantai 3 penginapan Arrayan tersebut;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV bahwa pelaku menggunakan Baju kaos berkerah warna putih polos, Celana panjang jeans warna biru muda, Tas selempang warna hitam, dan Sandal jepit warna biru;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menyuruh karyawan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak ada ijin dalam mengambil HP dan Uang tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak ada hak atas HP dan Uang tersebut karena HP tersebut adalah milik saksi dan Uang tersebut adalah milik penginapan Arrayan;
- Bahwa atas kejadian tersebut karyawan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Uang tunai milik penginapan Arrayan sejumlah Rp. 1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 5.990.000,00 (lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SUPRIATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu IPDA EKO WAHYUDI, dan BRIPTU RIZAL DWI CAHYU telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara JERRY WONG Als AKOK dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Cempaka Guest House yang terletak Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa JERRY WONG Als AKOK dalam mengambil HP dan Uang tersebut tidak ada menggunakan alat, pakaian yang dikenakan Terdakwa JERRY WONG Als AKOK pada saat mengambil HP dan Uang milik orang lain tersebut adalah : Baju kaos berkerah warna putih polos merk Giordano, Celana panjang jeans warna biru muda merk Levis, Tas selempang warna hitam merk Eiger, dan Sandal jepit warna biru merk Eiger;
- Bahwa Terdakwa JERRY WONG Als AKOK mengambil HP dan Uang tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 WIB di Penginapan Arrayan dengan cara pertama-tama sewaktu saudara JERRY WONG Als AKOK menginap di tempat penginapan arrayan yaitu dikamar nomor 317 yang terletak di lantai 3, lalu ianya turun kebawah menuju loby tempat penginapan tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu setibanya di loby penginapan saudara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERRY WONG Als AKOK melihat kondisi disekitar loby tersebut terlihat sepi dan hanya ada satu orang yang pada saat itu sedang tertidur di sofa loby penginapan. Kemudian saudara JERRY WONG Als AKOK menuju ke meja resepsionis yang kondisinya ada pintu kecil setinggi pinggangnya, lalu ianya melangkahi pintu tersebut dan setelah itu saudara JERRY WONG Als AKOK ada melihat kotak brangkas kecil warna merah yang terletak di meja resepsionis lalu membuka brangkas tersebut yang kondisinya tidak terkunci yang kemudian langsung mengambil uang yang ada didalamnya. Setelah itu saudara JERRY WONG Als AKOK berjalan keluar dari tempat resepsionis menuju sofa loby penginapan yang kemudian ianya melihat ada HP yang terletak diatas sofa tepatnya disebelah kiri tubuh orang yang sedang tidur di sofa tersebut dan dengan perlahan langsung mengambil HP tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara JERRY WONG Als AKOK telah mengambil HP dan Uang milik orang lain setelah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama IRVAN MAULANA yang menginformasikan bahwa HP miliknya dan Uang milik penginapan tempatnya bekerja telah hilang diambil oleh orang lain di tempat ianya bekerja yaitu di Penginapan Arrayan yang terletak Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara. Kemudian setelah saksi dan rekan-rekan mengecek TKP ternyata perbuatan saudara JERRY WONG Als AKOK terekam kamera CCTV yang terpasang di tempat penginapan tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan melacak HP milik saudara IRVAN MAULANA dengan metode melacak nomor imei (tracking imei) HP tersebut dengan menggunakan alat milik Kepolisian sehingga dapat ditelusuri keberadaan HP tersebut. Yang mana pada saat itu hasil dari pelacakan menunjukan posisi HP tersebut berada di Cempaka Guest House yang terletak Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara, sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara JERRY WONG Als AKOK dilokasi tersebut dan dilakukan pemeriksaan terhadap nomor imei HP yang pada saat itu berada padanya ternyata sesuai dengan HP yang hilang milik saudara IRVAN MAULANA. Lalu setelah ditanyakan kepada saudara JERRY WONG Als AKOK perihal darimana mendapatkan HP tersebut, ianya pun mengakui bahwa telah mengambil HP tersebut sewaktu ianya menginap di Penginapan Arrayan yang terletak Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara dan ditemukan barang berupa pakaian yang digunakannya pada saat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP dan Uang milik orang lain tersebut seperti pada rekaman CCTV ditempat penginapan Arrayan;

- Bahwa Pelaku tidak ada ijin dalam mengambil HP dan Uang tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak ada hak atas HP dan Uang yang telah diambilnya karena HP dan Uang tersebut milik orang lain;
- Bahwa keberadaan HP yang telah diambil oleh Terdakwa JERRY WONG Als AKOK sudah diamankan di Polsek Pontianak Selatan, yang sebelumnya diamankan dari Terdakwa JERRY WONG Als AKOK pada saat melakukan penangkapan terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 Wib sewaktu terdakwa menginap di Penginapan Arrayan yang terletak di Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara dikamar nomor 317 lantai tiga, dari kamar tempat terdakwa menginap kemudian terdakwa turun kebawah menuju loby tempat penginapan tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu setibanya di loby penginapan terdakwa melihat kondisi disekitar loby tersebut terlihat sepi dan hanya ada satu orang yang pada saat itu sedang tertidur di sofa loby penginapan dan melihat diatas sofa tepatnya disamping sebelah kiri tubuh orang tersebut terletak 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688, sehingga timbullah niat terdakwa secara seketika untuk mengambil HP tersebut. Namun terdakwa tidak langsung mengambil HP tersebut, Karena melihat kondisi loby penginapan tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa pun bergegas kembali ke kamar tempat terdakwa menginap untuk membereskan barang-barang terdakwa yang kemudian membawa barang-barang tersebut ke loby penginapan. Setelah itu sambil memantau situasi terdakwa melihat tempat resepsionis penginapan juga tidak ada orang lain yang kemudian terdakwa menuju ke meja resepsionis yang kondisinya ada pintu kecil setinggi pinggang terdakwa, lalu terdakwa melangkahi pintu tersebut yang kemudian terdakwa ada melihat ada brangkas kecil berwarna merah yang terletak di meja resepsionis lalu terdakwa membuka brangkas tersebut yang kondisinya tidak terkunci, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalamnya, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut, yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan. Yang kemudian terdakwa menuju ke sofa tempat orang yang terdakwa lihat sedang tidur dan disamping kiri tubuhnya ada HP tersebut lalu terdakwa mengambilnya, dan setelah berhasil mengambil HP yang kemudian langsung terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang terdakwa pergunakan pada saat itu, yang selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat penginapan Arrayan tersebut lalu mencari tempat penginapan yang lain yaitu di penginapan Cempaka Guest House yang letaknya di Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara. Setibanya di penginapan Cempaka Guest House, Uang yang telah terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wib terdakwa menuju ke counter HP yang terletak di Khatulistiwa Plaza Kec. Pontianak Kota untuk menginstal HP yang telah terdakwa ambil tersebut lalu membayar jasa instal HP sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan membeli pengecas HP sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), setelah HP tersebut selesai di instal ulang terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri. Kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada istri terdakwa dengan cara transfer melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah), yang selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Cempaka Guest House yang terletak Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara tempat terdakwa menginap datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Pontianak Selatan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone dan uang tersebut tanpa izin dari orang yang berhak;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil hand phone tersebut hendak dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688.
- 1 (satu) helai Baju kaos berkerah warna putih polos merk Giordano.
- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda merk Levis.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna biru merk Eiger, uang sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Cempaka Guest House an. TN. ANDY / JERRY WONG
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian tanggal 11 November 2022
- 1 (satu) buah kotak HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 Wib sewaktu terdakwa menginap di Penginapan Arrayan yang terletak di Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara dikamar nomor 317 lantai tiga, dari kamar tempat terdakwa menginap kemudian terdakwa turun kebawah menuju loby tempat penginapan tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu setibanya di loby penginapan terdakwa melihat kondisi disekitar loby tersebut terlihat sepi dan hanya ada satu orang yang pada saat itu sedang tertidur di sofa loby penginapan dan melihat diatas sofa tepatnya disamping sebelah kiri tubuh orang tersebut terletak 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688, sehingga timbullah niat terdakwa secara seketika untuk mengambil HP tersebut. Namun terdakwa tidak langsung mengambil HP tersebut, Karena melihat kondisi loby penginapan tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa pun bergegas kembali ke kamar tempat terdakwa menginap untuk membereskan barang-barang terdakwa yang kemudian membawa barang-barang tersebut ke loby penginapan. Setelah itu sambil memantau situasi terdakwa melihat tempat resepsionis penginapan juga tidak ada orang lain yang kemudian terdakwa menuju ke meja resepsionis yang kondisinya ada pintu kecil setinggi pinggang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



terdakwa, lalu terdakwa melangkahi pintu tersebut yang kemudian terdakwa ada melihat ada brangkas kecil berwarna merah yang terletak di meja resepsionis lalu terdakwa membuka brangkas tersebut yang kondisinya tidak terkunci, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalamnya, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut, yang kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan, yang kemudian terdakwa menuju ke sofa tempat orang yang terdakwa lihat sedang tidur dan disamping kiri tubuhnya ada HP tersebut lalu terdakwa mengambilnya, dan setelah berhasil mengambil HP yang kemudian langsung terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang terdakwa pergunakan pada saat itu, yang selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat penginapan Arrayan tersebut lalu mencari tempat penginapan yang lain yaitu di penginapan Cempaka Guest House yang letaknya di Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara. Setibanya di penginapan Cempaka Guest House, Uang yang telah terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wib terdakwa menuju ke counter HP yang terletak di Khatulistiwa Plaza Kec. Pontianak Kota untuk menginstal HP yang telah terdakwa ambil tersebut lalu membayar jasa instal HP sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan membeli pengecas HP sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), setelah HP tersebut selesai di instal ulang terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri. Kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada istri terdakwa dengan cara transfer melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah), yang selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 20.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Cempaka Guest House yang terletak Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara tempat terdakwa menginap datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Pontianak Selatan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone dan uang tersebut tanpa izin dari orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil hand phone tersebut hendak dimiliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Hand Phone yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi IRVAN MAULANA, dan uang tunai yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Penginapan Arrayan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi IRVAN MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Uang tunai milik penginapan Arrayan sejumlah Rp. 1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp. 5.990.000,00 (lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur "Dengan Melawan Hak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI, tempat tanggal Lahir Medan, 21 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Dusun Liku Mulya Sakti Rt/Rw : 002/000 Kel. Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibenarkan identitas Terdakwa baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 03.28 Wib sewaktu terdakwa menginap di Penginapan Arrayan yang terletak di Jl. Tanjung Sari Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara dikamar nomor 317 lantai tiga, dari kamar tempat terdakwa menginap kemudian terdakwa turun kebawah menuju loby tempat penginapan tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu setibanya di loby penginapan terdakwa melihat kondisi disekitar loby tersebut terlihat sepi dan hanya ada satu orang yang pada saat itu sedang tertidur di sofa loby penginapan dan melihat diatas sofa tepatnya disamping sebelah kiri tubuh orang tersebut terletak 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688, sehingga timbullah niat terdakwa secara seketika untuk mengambil HP tersebut. Namun terdakwa tidak langsung mengambil HP tersebut, Karena melihat kondisi loby penginapan tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa pun bergegas kembali ke kamar tempat terdakwa menginap untuk membereskan barang-barang terdakwa yang kemudian membawa barang-barang tersebut ke loby penginapan. Setelah itu sambil memantau situasi terdakwa melihat tempat resepsionis penginapan juga tidak ada orang lain yang kemudian terdakwa menuju ke meja resepsionis yang kondisinya ada pintu kecil setinggi pinggang terdakwa, lalu terdakwa melangkahi pintu tersebut yang kemudian terdakwa ada melihat ada brangkas kecil berwarna merah yang terletak di meja resepsionis lalu terdakwa membuka brangkas tersebut yang kondisinya tidak terkunci, yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalamnya, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut, yang kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan. Yang kemudian terdakwa menuju ke sofa tempat orang yang terdakwa lihat sedang tidur dan disamping kiri tubuhnya ada HP tersebut lalu terdakwa mengambilnya, dan setelah berhasil mengambil HP yang kemudian langsung terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk Eiger yang terdakwa pergunakan pada saat itu, yang selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat penginapan Arrayan tersebut lalu mencari tempat penginapan yang lain yaitu di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



penginapan Cempaka Guest House yang letaknya di Jl. Abdurrahman Saleh Gg. A.R Saleh 1 No. 8-9 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688 adalah milik Saksi IRVAN MAULANA dan Uang Tunai sejumlah Rp. 1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Penginapan Arrayan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu Uang yang telah terdakwa ambil tersebut dipergunakan untuk membayar sewa kamar sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wib terdakwa menuju ke counter HP yang terletak di Khatulistiwa Plaza Kec. Pontianak Kota untuk menginstal HP yang telah terdakwa ambil tersebut lalu membayar jasa instal HP sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan membeli pengecas HP sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), setelah HP tersebut selesai di instal ulang terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri. Kemudian terdakwa mengirimkan uang kepada istri terdakwa dengan cara transfer melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah), adapun Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone yang Terdakwa ambil hendak Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688 adalah milik Saksi IRVAN MAULANA dan Uang Tunai sejumlah Rp. 1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin kepada pemiliknya dan tidak hak atas barang yang telah diambilnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688;

yang terbukti sebagai milik Saksi IRVAN MAULANA, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Saksi IRVAN MAULANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

yang terbukti sebagai milik Penginapan Arrayan, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Penginapan Arrayan melalui Saksi IRVAN MAULANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju kaos berkerah warna putih polos merk Giordano.
- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda merk Levis.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna biru merk Eiger,

yang merupakan barang yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun bukan merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Cempaka Guest House an. TN. ANDY / JERRY WONG
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian tanggal 11 November 2022

yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Barang yang diambil sebagian masih dapat dikembalikan kepada Korban;
- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JERRY WONG Als AKOK Anak KARNADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Realme 7i warna biru dengan nomor imei 1 : 862735044861696, nomor imei 2 : 862735044861688;

dikembalikan kepada Saksi IRVAN MAULANA;

- Uang sejumlah Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penginapan Arrayan melalui Saksi IRVAN MAULANA;

- 1 (satu) helai Baju kaos berkerah warna putih polos merk Giordano.
- 1 (satu) helai Celana panjang jeans warna biru muda merk Levis.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna biru merk Eiger,

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Cempaka Guest House an. TN. ANDY / JERRY WONG
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian tanggal 11 November 2022

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023**, oleh Kami, Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.